



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 18 Juli 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang. . .

2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang. . .

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Undang-Undang. . .

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan. . .

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

22. Peraturan. . .

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

29. Peraturan. . .

29. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6917);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
35. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

36. Peraturan. . .

36. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
37. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
38. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
39. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
40. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

44. Peraturan. . .

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

49. Peraturan. . .

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

56. Peraturan. . .

56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
58. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);
59. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 02 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 37 Seri E);
60. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
61. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 6);
62. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 114);

63. Peraturan. . .

63. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 118);
64. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 120);
65. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 125);
66. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
67. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 131);
68. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
dan
WALI KOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1. . .

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp4.079.666.287.059,00 (empat triliun tujuh puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp334.258.651.598,00 (tiga ratus tiga puluh empat milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah sehingga menjadi Rp4.413.924.938.657,00 (empat triliun empat ratus tiga belas milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp3.964.666.287.059,00	
b. Bertambah	<u>Rp 314.721.913.452,00</u>	
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan		Rp4.279.388.200.511,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp4.079.666.287.059,00	
b. Bertambah	<u>Rp 334.258.651.598,00</u>	
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan		Rp4.413.924.938.657,00
Surplus / (Defisit)		Rp(134.536.738.146,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp 115.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 19.536.738.146,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp 134.536.738.146,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp 0,00	
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp 0,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp134.536.738.146,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp 0,00

Pasal 2. . .

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
 - 1) Semula Rp2.129.326.743.459,00
 - 2) Bertambah Rp 235.100.795.947,00
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp2.364.427.539.406,00
- b. Pendapatan Transfer
 - 1) Semula Rp1.835.339.543.600,00
 - 2) Bertambah Rp 69.040.464.685,00
 - Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.904.380.008.285,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah Rp 10.580.652.820,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp10.580.652.820,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp1.734.688.747.835,00
 - 2) Bertambah Rp 217.261.545.482,00
 - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp1.951.950.293.317,00
- b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp 227.008.584.156,00
 - 2) Bertambah Rp 16.298.974.740,00
 - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp243.307.558.896,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp 11.000.000.000,00
 - 2) (Berkurang) Rp (1.518.597.745,00)
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp9.481.402.255,00

d. Lain-lain. . .

- d. Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 156.629.411.468,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp 3.058.873.470,00</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | | Rp 159.688.284.938,00 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- | | | |
|--|-------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp 1.608.142.752.000,00 | |
| 2) (Berkurang) | <u>Rp (11.018.334.334,00)</u> | |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | | Rp1.597.124.417.666,00 |
- b. Transfer pemerintah antar daerah
- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp227.196.791.600,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp 80.058.799.019,00</u> | |
| Jumlah transfer pemerintah antar daerah setelah perubahan | | Rp307.255.590.619,00 |
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:
- a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | | |
|--|----------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp 0,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp10.580.652.820,00</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan setelah perubahan | | Rp10.580.652.820,00 |

Pasal 4

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Belanja operasi
- | | | |
|--|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp3.270.964.992.287,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp 215.763.488.223,00</u> | |
| Jumlah belanja operasional setelah perubahan | | Rp3.486.728.480.510,00 |
- b. Belanja modal
- | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp723.427.537.782,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp185.908.735.994,00</u> | |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | | Rp909.336.273.776,00 |

c. Belanja. . .

c. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp85.273.756.990,00
2) (Berkurang)	<u>Rp(67.413.572.619,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.17.860.184.371,00

Pasal 5

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp1.729.630.038.981,00
2) Bertambah	<u>Rp 97.075.424.815,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp1.826.705.463.796,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp1.324.015.978.011,00
2) Bertambah	<u>Rp 104.976.882.808,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp1.428.992.860.819,00
c. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp2.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 6.250.000.000,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp8.250.000.000,00
d. Belanja hibah	
1) Semula	Rp212.858.975.295,00
2) Bertambah	<u>Rp 1.461.180.600,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp214.320.155.895,00
e. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp2.460.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp6.000.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp8.460.000.000,00

(2) Belanja. . .

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

- | | | |
|----|--|-----------------------------|
| a. | Belanja modal peralatan dan mesin | |
| | 1) Semula | Rp 152.302.829.778,00 |
| | 2) Bertambah | <u>Rp 78.703.889.515,00</u> |
| | Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | Rp231.006.719.293,00 |
| b. | Belanja modal gedung dan bangunan | |
| | 1) Semula | Rp176.284.408.267,00 |
| | 2) Bertambah | <u>Rp 58.628.016.779,00</u> |
| | Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan | Rp234.912.425.046,00 |
| c. | Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | |
| | 1) Semula | Rp374.398.104.784,00 |
| | 2) Bertambah | <u>Rp 45.171.329.515,00</u> |
| | Jumlah belanja modal, jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan | Rp419.569.434.299,00 |
| d. | Belanja modal aset tetap lainnya | |
| | 1) Semula | Rp20.442.194.953,00 |
| | 2) Bertambah | <u>Rp 3.329.500.185,00</u> |
| | Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp23.771.695.138,00 |
| e. | Belanja modal aset lainnya | |
| | 1) Semula | Rp 0,00 |
| | 2) Bertambah | <u>Rp 76.000.000,00</u> |
| | Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp76.000.000.000,00 |

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:

- | | | |
|----|--|-------------------------------|
| 1) | Semula | Rp85.273.756.990,00 |
| 2) | (Berkurang) | <u>Rp (67.413.572.619,00)</u> |
| | Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp17.860.184.371,00 |

Pasal 6. . .

Pasal 6

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan			
1) Semula	Rp115.000.000.000,00		
2) Bertambah	<u>Rp 19.536.738.146,00</u>		
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp134.536.738.146,00	
b. Pengeluaran pembiayaan			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp	0,0

Pasal 7

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp115.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 19.536.738.146,00</u>	
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan		Rp 134.536.738.146,00

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan. . .

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran. . .

6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal;
13. Lampiran XIII Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah; dan
17. Lampiran XVII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Telah Ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 13 Agustus 2025

WALI KOTA BATAM,

ttd

AMSAKAR ACHMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 13 Agustus 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

ttd

FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATAM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : 3,15/2025

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Batam



JOKO SATRIO SASONGKO, S.H.
Pembina/IVa
NIP. 19830102 200903 1 001